



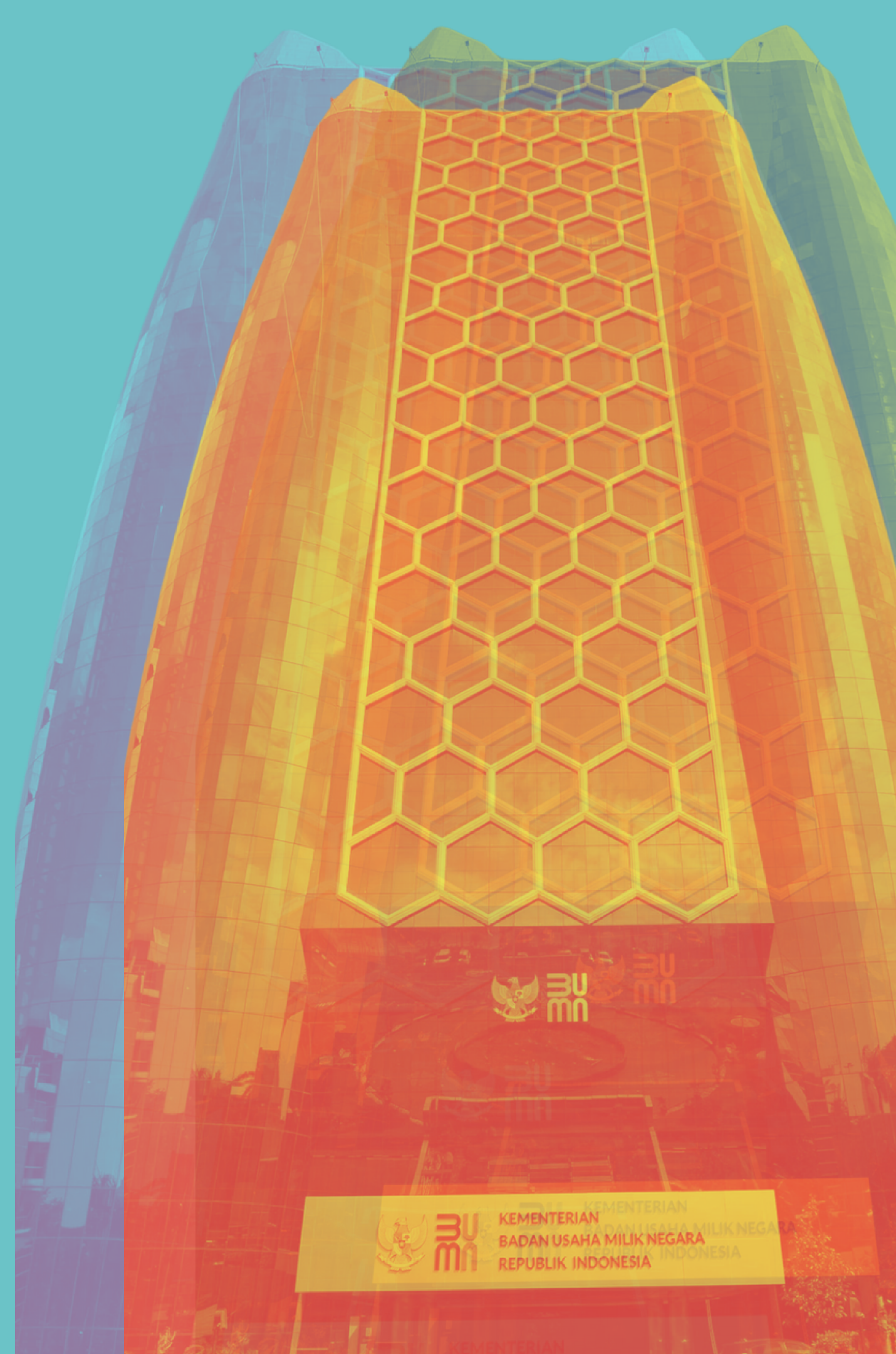
Peluncuran Penelitian:

Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

"Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan"

Indonesia Corruption Watch

Jakarta, 16 Oktober 2023





Latar Belakang Penelitian

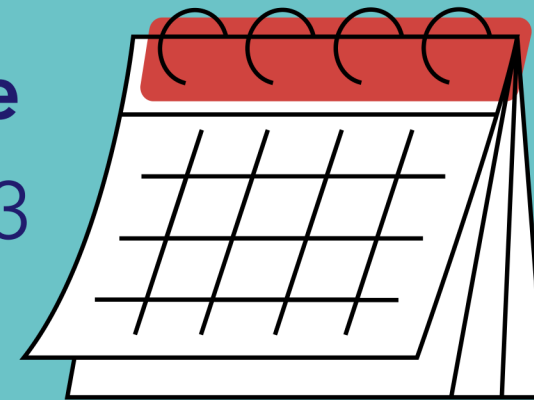
1. Mandat krusial pengelolaan BUMN: **profesional** (*good corporate governance*);
2. Temuan Ombudsman tahun 2020: 397 komisarisi BUMN dan 167 komisarisi anak BUMN **rangkap jabatan**;
3. **Indikasi** kesengajaan praktek rangkap jabatan dalam tubuh BUMN yang bermuara pada konflik kepentingan dan sengkaret masalah tata kelola BUMN;
4. Kerangka Hukum:
 - a. UU 19/2003 tentang BUMN
 - b. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik



Metode Pemantauan

Timeline

November 2022 - September 2023



41

PERUSAHAAN

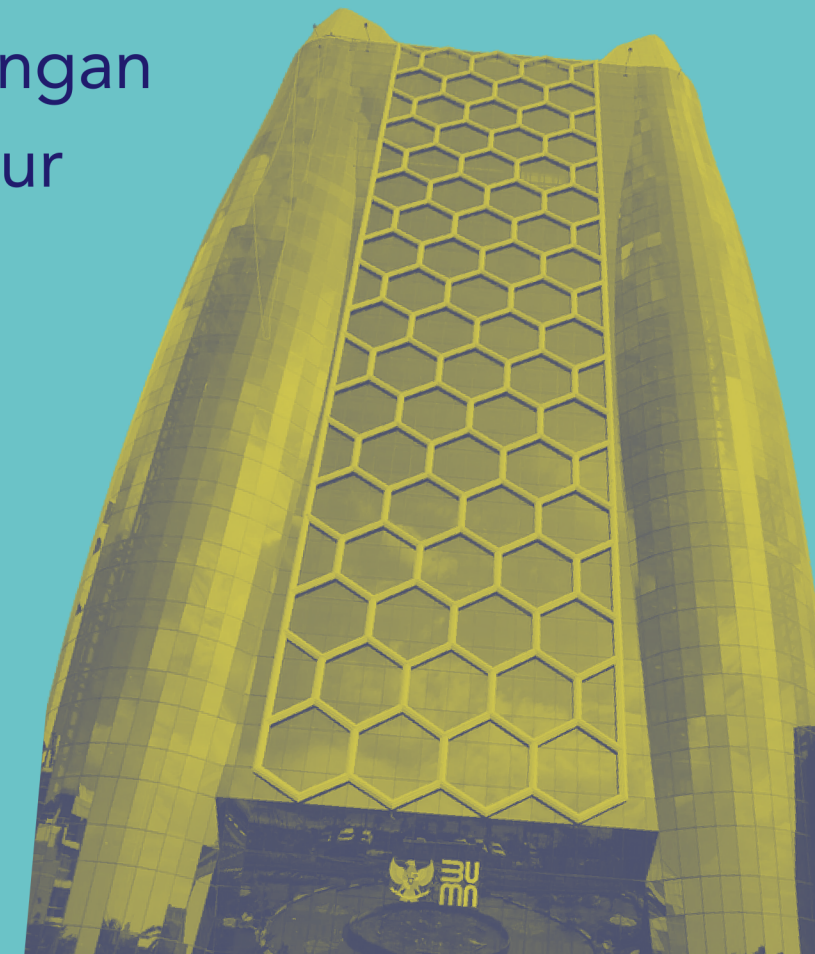
34 Perseroan, 7 Perusahaan Umum

228 Komisaris

35 Dewan Pengawas

12 Sektor BUMN

1. Jasa Pariwisata Pendukung
2. Telekomunikasi dan Media
3. Energi, Minyak, dan Gas
4. Kesehatan
5. Manufaktur
6. Pangan dan Pupuk
7. Perkebunan dan Kehutanan
8. Mineral dan Batu Bara
9. Asuransi dan Dana Pensiun
10. Jasa Keuangan
11. Infrastruktur
12. Logistik





Urgensi Mengelola Konflik Kepentingan

1. **Standar Global:** The United Nations Convention against Corruption, The United Nations General Assembly--International Code of Conduct for Public Officials, The G20 High-Level Principles on the Prevention of Conflict of Interests, The Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service;
2. **Standar Nasional:** UU Administrasi Pemerintahan, UU BUMN, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara (KPK);
3. Kekhawatiran akan imparsialitas, profesionalitas, dan pemberian keuntungan pada diri sendiri menggunakan fasilitas jabatan.

Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan, beserta Implikasi Lainnya

1. Bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan melanggar etika;
2. Berpotensi menghasilkan situasi diskriminatif antar birokrat (pendapatan ganda) serta mengganggu profesionalitas;
3. Tidak sejalan dengan agenda reformasi birokrasi;
4. Menimbulkan persaingan tidak sehat antar regulator dan peserta bisnis serta mengganggu penerapan prinsip *good corporate governance*;
5. Berpotensi meruntuhkan tingkat kepercayaan publik;



Praktik Lazim Larangan Rangkap Jabatan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Jabatan Publik

1. Larangan memegang jabatan lain di cabang pemerintahan yang berbeda;
2. Larangan memiliki pekerjaan di sektor swasta (termasuk pekerjaan konsultasi);
3. Larangan kepemilikan saham pada suatu badan hukum swasta atau badan hukum yang dimiliki sebagian oleh negara atau entitas lain yang berbisnis dengan pemerintah;
4. Larangan menerima jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu setelah berhenti menjabat.



PER 5 SEPTEMBER 2023,

53,90%

DARI **263** INSTRUMEN PENGAWAS BUMN TERINDIKASI:



RANGKAP JABATAN

Potret Umum Temuan



Tidak Rangkap Jabatan
121

Rangkap Jabatan
142

121

Komisaris

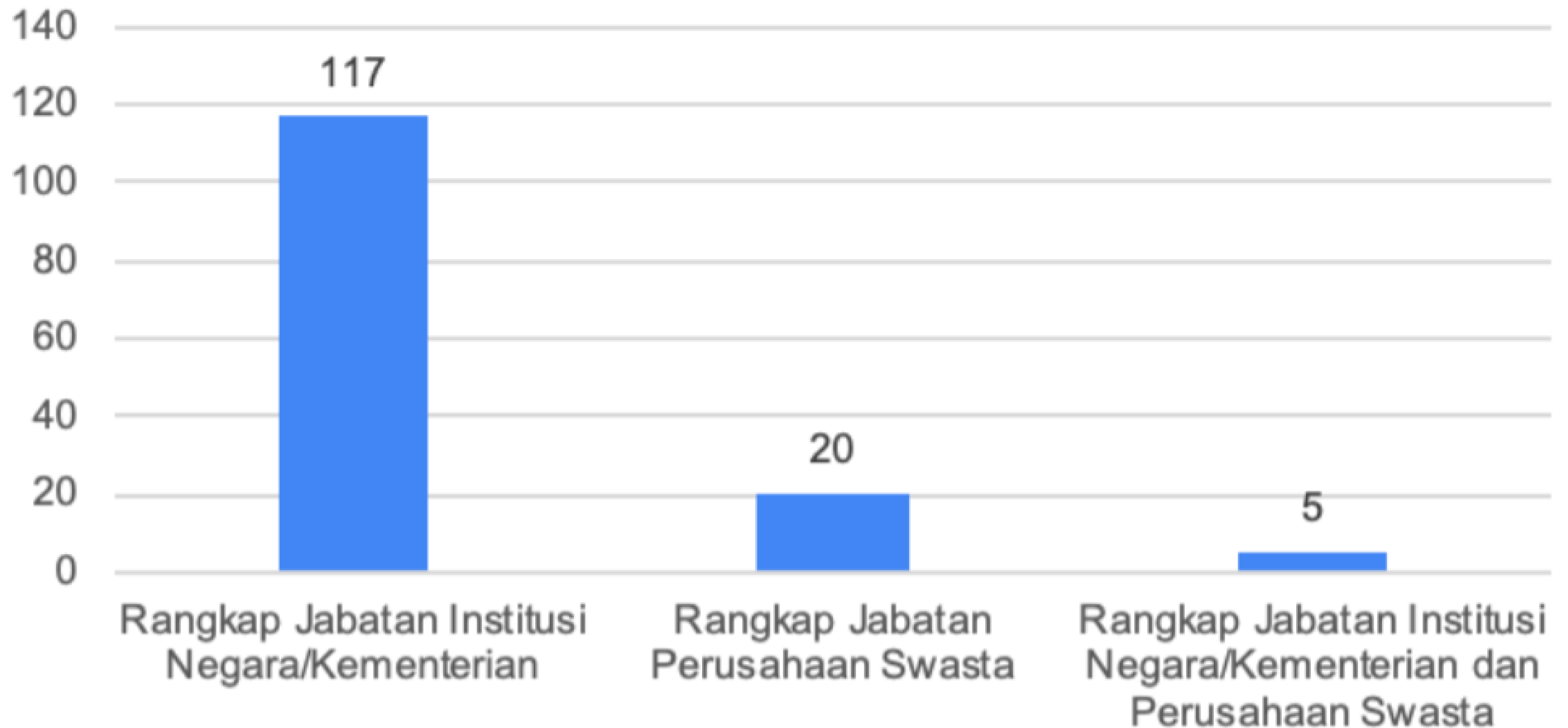
Merangkap Jabatan

21

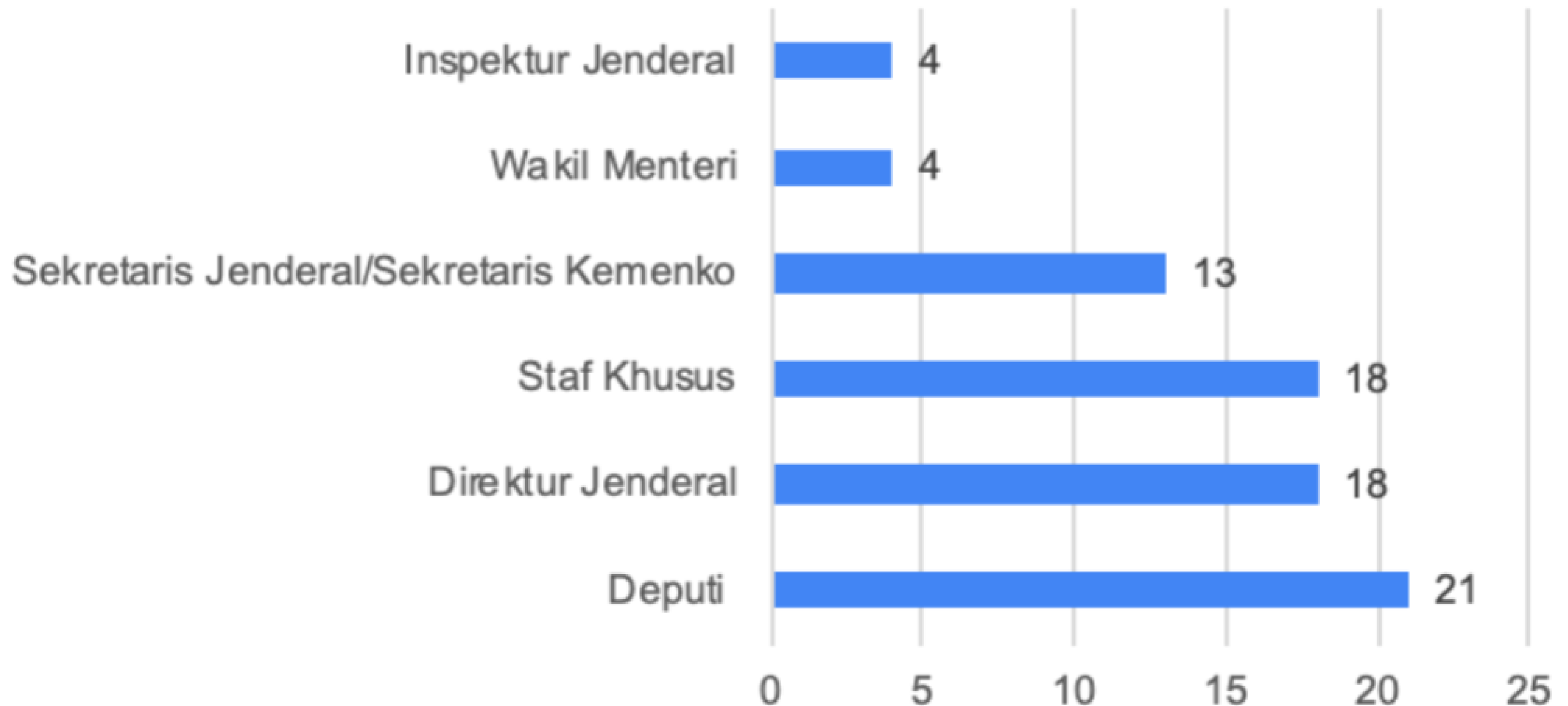
Dewan Pengawas

Merangkap Jabatan

Jenis Rangkap Jabatan



Sebaran Jabatan Pejabat Publik yang Rangkap Jabatan





Sebaran Instansi Asal Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang Rangkap Jabatan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BUMN

HAMPIR **SELURUH** *
PIMPINAN PEJABAT DI



**BU
mn**

KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

*
33

dari 35
TOTAL INDIVIDU

- 2 Wakil Menteri
- 4 Pejabat Tinggi Madya
- 3 Staf Ahli
- 4 Staf Khusus
- 20 Pejabat Tinggi Pratama

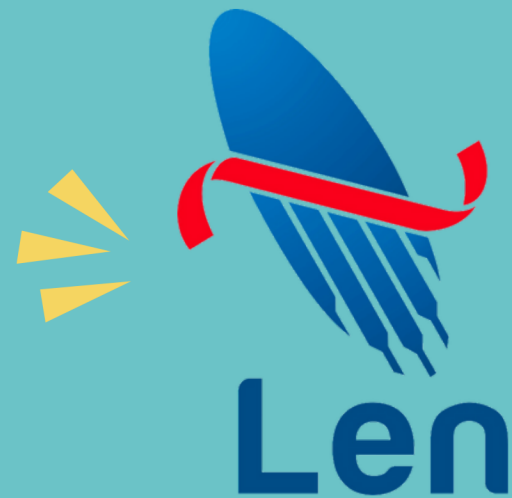


RANGKAP JABATAN

sebagai komisaris/dewan pengawas di BUMN
maupun anak perusahaannya



Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Merangkap sebagai Komisaris BUMN



Wakil Menteri BUMN
Rosan P Roeslani



Wakil Menteri Pertahanan
Muhammad Herindra



Wakil Menteri Keuangan
Suahasil Nazara



Wakil Menteri BUMN
Kartika Wirjoatmodjo

Kelemahan Regulasi Pengangkatan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

Isu	PER-19/MBU/10/2014	PER-02/MBU/02/2015	PER-10/MBU/10/2020
Sumber bakal calon	-	Pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah	*sama seperti aturan sebelumnya*
Penilaian	-	1.Untuk BUMN tertentu, ada uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga profesional; 2.Untuk Bank BUMN, diajukan dalam RUPS, dinilai tim bentukan Menteri + Ketua Komite dewan komisaris yang melakukan fungsi nominasi; 3.Untuk BUMN terbuka selain Bank, diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim bentukan Menteri + komisaris utama atau ketua komite dewan komisaris yang melakukan fungsi nominasi	*ketentuan dihapus*
Rangkap Jabatan	-	-	1.Dewan komisaris dan dewan pengawas dapat merangkap jabatan dewan komisaris perusahaan selain BUMN; 2.Tetap dapat menerima tantiem/insentif kinerja asalkan memenuhi persentase kehadiran 75% selama 1 tahun dalam rapat dewan komisaris/pengawas BUMN

Rekomendasi

1

Harmonisasi sejumlah aturan teknis terkait rangkap jabatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden;

2

Menteri BUMN **menata ulang** mekanisme pengangkatan komisaris dan dewan pengawas dengan memberdayakan lembaga profesional dengan dukungan tim teknis. Sekaligus **melarang** praktik rangkap jabatan;

3

Menteri BUMN perlu **memberhentikan** wakil menteri yang masih menjabat sebagai komisaris BUMN dan juga **memberhentikan** komisaris dan dewan pengawas yang merangkap di perusahaan swasta dengan bidang usaha yang beririsan langsung fungsi serta kerja-kerjanya;

4

Komisi VI DPR **mengawasi secara berkala** penerapan *good corporate governance* di BUMN, khususnya terkait pengangkatan komisaris dan dewan pengawas.